



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR: 14/PUU-XVII/2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019

Jakarta, 1 April 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ;Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547); Ir.H.Ahmad Riza Patria, MBA (No. Anggota A-345); H.Rambe Kamarul Zaman, Msc., MM (No. Anggota A-236); Drs. Sirmadji, M.Pd (No. Anggota A-199); Baidowi, S.Sos, M.Si (No. Anggota 532); H.Yandri Susatno S.Pt (No.Anggota A-494); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut --

-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Munafri Arifuddin, S.H.
Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, RT 002, RW 003, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Unjung Pandang, Kota Makassar

Nama : drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
Alamat : Jalan Domba Lr 21 A Nomor 06, Kota Makassar

Yang menyatakan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2018 telah memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk yang merupakan advokat yang memilih domisili hukum pada kantor IHZA & IHZA Law Firm beralamat di 88@Kasablanca Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Casablanca, Jl. Casablanca Kav 88, Kuningan Jakarta 12870, bertindak untuk dan atas nama Pemohon. Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 14/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU NO. 10 TAHUN 2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas frasa "*pemilihan berikutnya*" dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28D UUD Tahun 1945. Bahwa pasal *a quo* UU No. 10 Tahun 2016 berketentuan sebagai berikut:

Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3)

- (2) *Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam **Pemilihan berikutnya**.*
- (3) *Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.*

juncto ayat (4):

- (4) *Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 54D AYAT (2) DAN AYAT (3) JUNCTO AYAT (4) UU NO. 10 TAHUN 2016

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 54d ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya frasa “pemilihan berikutnya” pada Pasal 54D ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang multitafsir karena sama sekali tidak diberi penjelasan yang cukup perihal pemilihan seperti apakah yang dimaksud pada frasa tersebut, apakah pemilihan yang diselenggarakan dengan pasangan calon perseorangan dengan kolom kosong untuk kedua kalinya atautkah benar-benar dibuka bagi siapapun yang ingin mengikuti. Jika terbuka bagi siapapun, maka hak konstitusional Pemohon dirugikan karena disamakan kedudukannya dengan pasangan calon peserta pemilihan yang sama sekali belum diverifikasi dan sah dinyatakan sebagai pasangan calon. Selain itu, penyelenggara dalam hal ini KPU memiliki ruang yang besar untuk menafsirkan sendiri sesuai kepentingan pelaksanaan tugas di lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*vide perbaikan permohonan hlm. 5-6*).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (dalam UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

2. Pasal 28D UUD Tahun 1945

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan Kolom Kosong (KOKO) untuk kedua kalinya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945

Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) mengatur bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Kemudian, Pasal 28D UUD Tahun 1945 mengatur bahwa:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa Pemohon belum dapat menggambarkan adanya keterkaitan antara hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945 dengan pasal *a quo* UU No. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 tidak ada hubungannya dengan pasal *a quo* UU No. 10 Tahun 2016 karena Pasal 18 ayat (4) tidak mengatur mengenai hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 memuat ketentuan tentang tata cara pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang dilakukan secara demokratis. Bahwa Pasal 28D UUD Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan tidak relevan jika dijadikan batu uji terhadap pasal *a quo* UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

Bahwa Pemohon beranggapan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* pada UU No. 10 Tahun 2016. Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya frasa “pemilihan berikutnya” pada Pasal 54D ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang multitafsir karena sama sekali tidak diberi penjelasan yang cukup perihal pemilihan seperti apakah yang dimaksud pada frasa tersebut. Apabila pemilihan berikutnya tersebut terbuka bagi siapapun, maka hak konstitusional Pemohon dirugikan karena disamakan kedudukannya dengan pasangan calon peserta pemilihan yang sama sekali belum diverifikasi dan sah dinyatakan sebagai pasangan calon.

Bahwa terkait hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional, dan kerugian tersebut juga bukan merupakan akibat dari berlakunya pasal *a quo* UU No.10 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi dan penafsiran Pemohon saja. Selain itu, tidak terdapat korelasi antara hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo* UU No.10 Tahun 2016. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Pemohon bukan kerugian yang diakibatkan dari berlakunya pasal *a quo* UU No.10 Tahun 2016.

c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa Pemohon menyatakan mengalami kerugian atas berlakunya frasa “pemilihan berikutnya” pada Pasal 54D ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang sama sekali tidak memberi penjelasan yang cukup perihal pemilihan seperti apakah yang dimaksud pada frasa “pemilihan berikutnya”? Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami Pemohon. Bahwa atas dasar itu jelas Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik (khusus) dan aktual mengenai kerugian yang dialami merupakan kerugian konstitusional.

d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, b, dan c Pemohon tidak menguraikan secara spesifik (khusus) dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya maka sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang

didalilkan Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo* UU No.10 Tahun 2016, karena kerugian yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi dari Pemohon dalam memaknai ketentuan yang diatur dalam pasal *a quo*. Bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian dalam mengikuti pemilihan berikutnya sebagaimana diatur pasal *a quo*. Bahwa Pemohon tetap dapat mengikuti pemilihan walikota dan wakil walikota pada pemilihan berikutnya secara demokratis. UU yang dimohonkan pengujiannya telah mengatur bahwa tata cara pemilihan satu pasangan calon akan diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana diatur melalui Pasal 54D ayat (5).

Bahwa selain itu, Pemohon juga keliru dalam menggunakan batu uji Pasal 28D UUD Tahun 1945 karena tidak ada relevansinya dengan pasal *a quo* UU No.10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 18 dan Pasal 28D UUD Tahun 1945 sama sekali tidak relevan dan tidak ada pertautan dengan pasal *a quo* UU No. 10 Tahun 2016. Atas dasar itu, Pemohon tidak memiliki hak konstitusional terkait dengan pasal *a quo* UU No. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian.

Bahwa jika Permohonan Pemohon dikabulkan sesuai Petitem Pemohon justru akan merugikan hak konstitusional pihak-pihak terkait lainnya yang juga akan mengikuti pemilihan walikota dan wakil walikota pada tahun berikutnya.

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang Mulia memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno

MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection)**.*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak, kewenangan konstitusionalnya dan/atau adanya keterkaitan logis dan *causal verband* yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas Ketentuan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*). Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan khususnya dalam ketentuan Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016;

- 2) Bahwa fenomena adanya calon tunggal kepala daerah yang melawan kolom kosong merupakan kenyataan kehidupan demokrasi yang dihadapi saat ini. Sebelum dibentuknya UU No. 10 Tahun 2016 telah terjadi kekosongan hukum karena tidak ada mekanisme bagaimana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal. Bahwa atas dasar itu untuk menjawab kekosongan hukum dengan calon tunggal tersebut, maka dibentuklah UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana sebelumnya mensyaratkan bahwa Pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. UU No. 10 Tahun 2016 mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan.
- 3) Bahwa Pasal 54D ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur jika perolehan suara pasangan calon kurang dari lima puluh persen (pemilihan melawan kolom kosong), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. Pasal 54D ayat (3) kemudian mengatur bahwa pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 54D ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
- 4) Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “pemilihan berikutnya” dengan alasan ini dianggap menimbulkan multitafsir maka DPR RI berpandangan bahwa Pemohon keliru dalam memahami pasal *a quo* UU No.10 Tahun 2016. Bahwa frasa “pemilihan berikutnya” terdiri dari 2 kata yakni “pemilihan” dan “berikutnya”. Kata “Pemilihan” dimulai dengan huruf “P” kapital

karena merupakan suatu definisi. Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II angka 98 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) diatur bahwa dalam ketentuan umum diatur batasan pengertian ataupun definisi. Adapun dalam UU No. 8 Tahun 2015 di ketentuan umum Pasal 1 angka 1 diatur Pemilihan yakni sebagai berikut:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sedangkan kata “berikutnya” tidak diawali dengan huruf kapital besar dalam hal ini adalah berfungsi sebagai pelengkap ataupun keterangan. Sehingga dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “Pemilihan berikutnya” adalah Pilkada sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 yang dilakukan di waktu yang berikutnya. Sehingga dengan hal ini adalah tidak benar asumsi Pemohon jika dianggap bahwa frasa “Pemilihan berikutnya” sebagai kerancuan pengaturan karena sudah terang dan jelas.

- 5) Bahwa terkait dengan norma Pasal 54D UU No. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yang dianggap atau diasumsikan bermasalah, maka dalam hal ini perlu kiranya Pemohon membaca norma ini secara utuh. Bahwa dalam UU No. 10 Tahun 2016 yakni diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan sejumlah pasal baru yakni Pasal 54A, Pasal 54B, Pasal 54C, dan Pasal 54D. Sehingga ketika Pemohon mencoba memaknai norma dalam Pasal 54D, maka perlu dilihat norma lain sebelumnya agar dapat memaknai secara komprehensif. Bahwa jika kita mencermati Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 (norma sebelum Pasal 54D), maka dapat diketahui bahwa semangat yang ada di dalam pasal tersebut adalah sebisa mungkin mencoba agar tetap Pilkada itu menghadirkan minimal 2 pasangan calon (memungkinkan adanya pertarungan). Sehingga, jika Pemohon menginginkan Pilkada calon tunggal melawan Kolom Kosong itu yang diulang justru hal ini tidak sejalan dengan semangat Pilkada langsung apalagi jika mencermati Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016.
- 6) Bahwa ketika Pemohon mengaitkan keserentakan pilkada dengan kondisi riil yang dialaminya guna mencoba membuat penafsiran baru dari Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang diuji oleh Pemohon agar tidak ditafsirkan Pilkada yang betul-betul membuka kesempatan baru bagi semua pihak, hal ini adalah keliru. Karena memahami ketentuan Pasal 54D UU *a quo* sudah jelas dimulai dari Pasal 54D ayat (3) yakni “*Pemilihan berikutnya*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan**". Ketentuan ini jelas diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018, dimana disebutkan ketentuan yang sama yakni ada 2 pilihan ikut jadwal pilkada serentak atau tahun berikutnya.

- 7) Bahwa perlu kembali dipahami bahwa landasan konstitusional Pilkada adalah Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang dalam norma tersebut terdapat "*...dipilih secara demokratis*". Ketika pemilihan dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 54D UU *a quo* ketika suatu pasangan calon kalah dengan kolom kosong seharusnya dapatlah dipahami bahwa ketentuan tersebut bukanlah kolom kosong lagi. Ketentuan *a quo* jelas bila mencermati ketentuan Pasal 54C UU *a quo* bahwa ada semangat kompetisi sehat yang diwujudkan guna memaknai demokratis ini. Adapun terkait dengan perlunya ada prinsip kompetisi, karena kompetisi adalah mutlak terlaksana dalam hal pelaksanaan Pemilihan guna mewujudkan demokrasi yang sehat. Chantal Mouffe dalam tulisannya "*politics and passions the stakes of democracy*" menjelaskan bahwa kompetisi politik di dalam berdemokrasi bukanlah dalam upaya untuk menegasi lawan. Polarisasi kubu "kita" vs kubu "mereka" dalam suatu kompetisi tidak boleh diterjemahkan sebagai perang "kita" melawan "mereka". Kandidat lawan dalam kompetisi bukanlah musuh yang mesti ditiadakan, akan tetapi adalah lawan yang bersahaja guna pelaksanaan pemilihan secara damai, jujur, dan transparan. **Kontestasi dalam demokrasi mensyaratkan secara mutlak (*conditio sine qua non*) terdapatnya kubu "kita" dan kubu "mereka". Lebih jelasnya, demokrasi tidak akan ada tanpa kontradiksi, konfrontasi, dan pluralisme kepentingan ataupun gagasan.** Dengan demikian adalah **tidak tepat dan tidak beralasan** jika Pemohon justru menginginkan Pemilihan yang satu pasangan calon saja ketika pemilihan bisa diulang karena hal ini jelas tidak sejalan dengan pemaknaan frasa "*...dipilih secara demokratis*" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 **jika metode Pilkada kita masalah Pilkada langsung.**
- 8) Bahwa dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 (yang kemudian menjadi UU No. 10 Tahun 2016) bertempat di Ruang Rapat KK 2 Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 25 Mei 2016, diputus terkait dengan Pasal 54D ini. Pemilihan berikutnya disini adalah pemilu yang dilaksanakan pada tahun setelah pasangan calon kalah dalam pemilihan melawan kolom kosong. Pemilihan berikutnya disini diulang bukan dalam bentuk calon tunggal sehingga bukan pemilihan ulang antara pasangan calon yang kalah melawan

Kolom Kosong. Bahwa sehingga dimungkinkan adanya calon lain untuk mewarnai konteks pemilihan yang demokratis tidak tercipta calon tunggal dalam perhelatan Pilkada yang demokratis.

- 9) Bahwa DPR RI berpandangan Pasal 54D ayat (2) UU *a quo* telah menjamin hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa sama sekali tidak ada unsur pelanggaran konstitusi karena pasal dianggap multitafsir oleh Pemohon apalagi kemudian **Pasal 54D ayat (5) telah mengamanatkan kepada KPU untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon tersebut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum.** Adapun Pasal 54D ayat (5) UU *a quo* menyatakan sebagai berikut:
*“Ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.**”*
- 10) Bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 mengatur ketentuan: *“Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.”* Selanjutnya, ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa *“Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Dalam UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan Pilkada Serentak berikutnya adalah tahun 2020.
- 11) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemaknaan “pemilihan berikutnya” sebagai pemilihan serentak yang sama sekali baru dan berdiri sendiri akan berbenturan dengan pemilihan serentak yang diatur dalam Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, yakni khusus untuk memilih pengganti walikota dan wakil walikota yang dipilih tahun 2015 (*vide perbaikan permohonan hlm.14*).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa proses yang Pemohon dalilkan di mana pemilihan seharusnya sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 201 ayat (4) telah dilakukan dengan baik, yaitu pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018. Namun yang terjadi, Pemohon telah kalah melawan kolom kosong tersebut. Adapun konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah pasangan calon yang kalah boleh

mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016. Lebih lanjut, berlaku pula ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12) Bahwa DPR RI berpandangan dalil Pemohon yang menyatakan pemaknaan frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 sebagai pemilihan yang sama sekali baru dan berdiri sendiri bertentangan dengan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis berdasarkan asas adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka hal tersebut pun masih perlu diuji dan dibuktikan bahwa apakah benar terdapat pertentangan antara frasa “pemilihan berikutnya” dalam ketentuan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo* dengan konsep pemilihan serentak sebagaimana diatur Pasal 201 ayat (6) dan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 2015, serta apakah terdapat permasalahan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018. Bahwa hal ketentuan-ketentuan yang Pemohon dalilkan tersebut merupakan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang dapat diujikan ke Mahkamah Agung, tidak tepat jika mempersoalkan peraturan KPU ke Mahkamah Konstitusi.
- 13) Bahwa tidak terperinci suatu norma pada UU bukan berarti menghilangkan kepastian hukum dan menyebabkan inkonstitusionalnya pasal *a quo*, melainkan pembentuk UU telah mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanismenya diatur melalui peraturan pelaksanaan. Bahwa hal ini dimungkinkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- 14) Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 54D ayat (2), ayat (3) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya. Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga men-*juncto*-kan Pasal 54D ayat (4) yang tidak relevan dengan permohonan Pemohon. Bahwa dalil pada posita

dan petitum Pemohon menjadi saling tidak bersesuaian sehingga terdapat *Error in Objecto* dalam permohonan Pemohon, yaitu adanya kesalahan atas objek yang dimohonkan Pemohon tersebut. Bahwa apabila Pasal 54D ayat (4) UU *a quo* ikut dikabulkan oleh Mahkamah maka akan terjadi kekosongan hukum terkait siapa yang ditugaskan untuk menjabat selama belum ada pasangan calon terpilih. Bahwa selain itu, DPR RI berpandangan alasan kerugian Pemohon bersifat subjektif dan asumptif. Pemilihan calon walikota dan wakil walikota telah dilakukan sesuai aturan sehingga terhadap apa yang telah dialami Pemohon dengan pasal *a quo* tidak dapat dikonstruksikan Pemohon dengan jelas relevansinya. Dengan demikian, permohonan Pemohon juga kabur (*obscur libels*).

- 15) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan UUD Tahun 1945 dan sesuai asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan hukum pasangan calon kepala daerah dalam mengikuti Pilkada Serentak di Indonesia. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 juga diterbitkan sesuai dengan amanat Pasal 54D ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.

3. Latar Belakang Pembahasan Pasal A Quo UU No. 10 Tahun 2016

Bahwa selain pertimbangan DPR RI secara filosofis, yuridis dan sosiologis, DPR RI juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU No. 10 Tahun 2016 untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia dalam memutus Perkara *a quo*, sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keterangan DPR RI.

a) Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

UU Pilkada) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia masih menimbulkan pelbagai persoalan, yang secara substansial mempengaruhi pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar pada bulan Desember tahun lalu (2015), baik dalam tahap persiapan maupun penyelenggaraan. Fakta-fakta lapangan pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 gagal diantisipasi dalam pengaturan norma UU Pilkada sebut saja misalnya munculnya Galon Tunggal. Oleh karena itu, perubahan UU Pilkada menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang memenuhi kaidah demokrasi dan asas-asas keadilan

sebagaimana diamanahkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

... Munculnya calon tunggal, luput diatur dalam norma UU Pilkada. Terdapat 3 (tiga) daerah yang memiliki satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2015 yakni Kabupaten Tasikmalaya; Kabupaten Blitar; dan Kabupaten Timur Tengah Utara), sehingga bentuk pemilihannya 'setuju' dan 'tidak setuju.'

... Rekomendasi:

Munculnya calon-calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 merupakan cermin gagalnya kaderisasi dalam Partai Politik. Meskipun MK telah menetapkan Putusan No. 12/PUU-XI/2013 jo No. 45/PUU-VIII/2010 yang mengakomodir adanya Calon Tunggal, namun DPD RI sependapat dengan pemerintah untuk memasukkan norma yang mengatur ketentuan sanksi bagi Parpol yang memiliki kursi di DPRD dan tidak mengusung calon Kepala Daerah.

b) Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya (F- Golkar)

Belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 dan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait beberapa norma yang mengatur aktor, perubahan ini fokus kepada:

a. Mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi

b. Pendefinisian ulang rumusan "Petahana"

c. Penyikapan terhadap Calon Tunggal

d. Penegasan waktu pelantikan KOH dan Wakil KOH terpilih

e. Pemberian sanksi bagi para pelaku politik uang

f. Penyederhanaan penyelesaian sengketa

g. Penggunaan e-voting dalam perhitungan suara

h. Pengaturan bagi keikutsertaan partai politik yang pengurusannya sedang dalam sengketa.

c) Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

... Keempat, perlunya menghilangkan ketentuan terkait sanksi bagi partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon. Hal ini karena tidak relevan lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan adanya calon tunggal. Yang perlu menjadi pemikiran adalah mengapa partai politik sulit mendapatkan calon/calon merasa sulit jika harus maju melalui jalur partai politik. Probleminya adalah pada pilkada 2015 yang lalu, proses persetujuan calon harus sampai pada tingkat OPP. Hal ini menimbulkan birokrasi pencalonan yang rumit dan panjang. Untuk itu perlu dipertimbangkan apakah tidak dibuat secara berjenjang, untuk calon Gubernur menjadi kewenangan OPP, sementara untuk Calon Bupati/Walikota cukup menjadi kewenangan kepengurusan partai politik setingkat OPO Provinsi

d) Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

Kelima, berkaitan dengan keberadaan calon tunggal dalam Pilkada, Fraksi PAN berpendapat bahwa Calon tunggal tersebut harus mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilih. Peroleh jumlah suara yang diperoleh dalam Pilkada paling tidak harus di atas 70%. Hal ini semata-mata bertujuan untuk memberikan legitimasi kuat kepada calon tersebut. Selain itu juga memberikan makna bahwa calon tersebut benar-benar diharapkan oleh masyarakat setempat.


Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:


1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Drs. H. Kabir Muzakir
(No. Anggota A-245)


Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)


Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)


Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)


Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)


Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.
(No. Anggota A-197)


Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)


Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)


Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)



H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)

Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH
(No. Anggota A-73)


H. Arsul Sani, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)


H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)


Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)


Samsudin Siregar, SH.
(No. Anggota A-547)

Ir.H.Ahmad Riza Patria, MBA
(No. Anggota A-345)

H.Rambe Kamarul Zaman, Msc., MM
(No. Anggota A-236)

Drs. Sirmadji, M.Pd
(No. Anggota A-199)

Baidowi, S.Sos, M.Si
(No. Anggota 532)

H.Yandri Susatno S.Pt
(No. Anggota A-494)

